



EVALUASI IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF HALAL CERTIFICATION FOR MICRO AND SMALL ENTERPRISES

**Rindi Astika Yuliana¹, Ratih Latif Pramana², Renando Adam Ghozali³, Kristina Samca Susi⁴,
Adji Suradji Muhammad⁵**

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Email: rindipayok@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi segenap warga negaranya termasuk dalam penyediaan makanan halal. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi kedua regulasi tersebut kepada UMK. Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah studi *literature* dengan harapan memperluas cakupan informasi atas pelaksanaan sertifikasi halal terhadap makanan dan minuman yang diproduksi oleh UMK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program sertifikasi halal terhadap makanan dan minuman yang diproduksi oleh UMK belum sepenuhnya efektif dan belum sepenuhnya berdampak langsung pada peningkatan ekonomi pelaku UMK. Saat ini yang diperlukan oleh pelaku UMK adalah bagaimana menciptakan pasar dan juga membuat branding usaha mereka sehingga memiliki kekhasan.

Kata Kunci: evaluasi, sertifikasi, UMKM

ABSTRACT

Indonesia is one of the countries with the largest Muslim population in the world. As mandated by the 1945 Constitution, the government has an obligation to protect all its citizens, including providing halal food. The government has issued Government Regulation no. 33 of 2021 concerning the Implementation of Halal Product Guarantee and Regulation of the Minister of Religion No. 20 of 2021 concerning Halal Certification for Micro and Small Business Actors. This research aims to evaluate the implementation of these two regulations for MSEs. The method chosen in this research is a literature study with the hope of expanding the scope of information regarding the implementation of halal certification for food and beverages produced by MSEs. The research results show that the halal certification program for food and beverages produced by MSEs is not yet fully effective and has not had a direct impact on improving the economy of MSEs. Currently, what MSEs need is how to create a market and also brand their business so that it has uniqueness.

Keywords: *evaluation, certification, MSMEs*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi segenap warga negaranya termasuk dalam penyediaan makanan halal. Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021

Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebenarnya merupakan wujud *konkret* yang telah diupayakan pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi para pelaku UMK di Indonesia yang selama ini terhalang untuk memperluas jangkauan pemasaran disebabkan tidak memiliki sertifikasi halal tersebut. Kendati demikian



ternyata upaya tersebut tidak berjalan mulus, banyak pelaku UMK yang terkendala dengan proses administrasi yang rumit. Sehingga pemerintah belum mampu menargetkan semua UMK di 2024 ini sudah memiliki sertifikasi halal. Regulasi sertifikasi halal bagi pelaku UMK di 2024 awalnya diwajibkan selesai di Oktober 2024.

LPPOM MUI menyampaikan terdapat 10.643 pelaku usaha yang sudah tersertifikasi halal tepatnya pada bulan Juni 2022, sungguh sangat disayangkan Indonesia yang dikategorikan sebagai negara dengan tingkat konsumsi makanan halal no. 2 di dunia dan sangat berbanding terbalik dengan data terakhir di 2021 baru hanya 1 % UMK yang sudah terverifikasi (Kemenperin, 2022).

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim. Hal tersebut juga disinyalir mempermudah memasarkan produk secara meluas setelah memiliki label sertifikasi halal, pemasarannya tidak hanya dalam skala lokal namun sampai manca negara.

Terdapat beberapa negara di dunia yang nonmuslim juga menerapkan sertifikasi halal di negaranya seperti di Jepang, Amerika Serikat, Prancis, Australia, New Zealand, Singapura, Thailand dan beberapa negara nonmuslim lainnya. Namun dengan berlomba-lomba melakukan sertifikasi halal apakah itu menjamin produk tersebut menjadi halal. Bukankan Indonesia yang mayoritas Muslim lebih membutuhkan sertifikat non halal dan bukan sertifikasi halal. Negara sekuler yang mayoritas nonmuslim membuat sertifikasi halal untuk mempermudah umat muslim membedakan mana yang halal dan non halal. Indonesia juga bisa membalikkan cara berpikir terkait sertifikasi halal tersebut.

Negara-negara berkembang merupakan target pasar bagi para pelaku usaha di luar sana, tidak terkecuali Indonesia. Bukan hanya

Indonesia, namun terdapat negara-negara yang mayoritas muslim di dunia juga menjadi sasaran empuk dan merupakan pasar yang sangat strategis. Mayoritas negara muslim sangat *sensitive* dengan produk *non* halal, oleh sebab itu *label* sertifikasi halal adalah cara masuk yang paling efektif bagi produsen-produsen atau pemasok barang dari negara yang mayoritas berpenduduk nonmuslim tersebut. Hal ini juga dilakukan sebagai upaya pertahanan atau memperbanyak jumlah konsumen di negara-negara yang dijadikan pemasaran, tidak terkecuali Indonesia sebagai sasaran paling empuk.

TINJAUAN PUSTAKA

Berikut adalah beberapa kajian terdahulu yang dikumpulkan oleh peneliti untuk mendukung kajian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad H.J.& Alfarid, F. (2022) dengan hasil penelitian sertifikasi halal gratis merupakan program sehat yang memunculkan *pro* dan *kontra* dalam pelaksanaannya. Program ini memicu peluang dan tantangan terhadap perkembangan produk halal UMK di Indonesia.

Penelitian terdahulu selanjutnya yang dilakukan oleh Desy, S.dkk (2024) mengatakan bahwa "Indonsia merupakan pangsa pasar terbesar untuk memasarkan produk yang telah bersertifikasi, hal tersebut dikarenakan orang-orang sudah mulai menyadari bahwa dengan adanya sertifikasi halal tersebut akan memperluas segmentasi pasar para UMK Indonesia di kancah *global* dan tidak hanya berputar di dalam negeri saja".

Sertifikasi halal majelis ulama Indonesia atau yang disingkat MUI memang pada dasarnya adalah tujuan diregulasikan untuk mempermudah pemasaran produk-produk UMK maupun UMKM di Indonesia, mengingat bahwasanya negara Indonesia



adalah negara berpenduduk yang notabene menganut kepercayaan yang kebanyakan beragama islam. Hal tersebut juga disinyalir mempermudah memasarkan produk secara meluas setelah memiliki *label* sertifikasi halal, pemasarannya tidak hanya dalam skala lokal namun sampai manca negara.

Sertifikasi halal UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menjadi payung hukum dalam mengatur produk halal yang ada di Indonesia. Bukti kehalalan produk yang diterbitkan oleh (BPJPH) yang berasal dari keputusan fatwa halal tertulis dalam pasal 1 ayat 10 UU No.33 tahun 2014. Segala hal yang berkaitan dengan sertifikasi halal produk halal dicantumkan dalam aturan pelaksana UU No.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang dimuat dalam peraturan pemerintah No. 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib. Di Indonesia sangat diwajibkan ada *label* halal pada setiap *brand* produk, terutama produk UMK maupun UMKM yang jangkauan pasarnya udah meluas.

Dilihat dari aspek ekonomi dan politik jelas sangat menguntungkan bagi MUI, posisi MUI yang sangat strategis bisa dijadikan sebagai arena ladang basah (Lies Afroniyati, 2014). Sertifikasi halal tersebut banyak mengarah pada tujuan ekonomi dan politik pihak-pihak tertentu saja, semisal pada lingkungan kementerian agama yang ditampilkan dalam pengajuan RUU JPH.

Kendati demikian, masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa, dan harus tunduk pada aturan yang berlaku bila tidak mau mendapatkan sanksi, walaupun regulasi tersebut sepenuhnya dibuat bukan semata-mata untuk pengembangan ekonomi UMK di Indonesia, melainkan pihak-pihak yang berkepentingan.

METODE

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan melakukan *study literature* (Sugiyono, 2013). Data yang peneliti peroleh dilapangan tidak perlu terjun secara langsung pada pelaku UMK atau masyarakat yang sedang diteliti.

Beberapa sumber referensi seperti jurnal ilmiah dan pendekatan yuridis normatif berupa pendekatan menggunakan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Waktu penelitian kepustakaan terhitung dari tanggal 01 Mei-09 Juni 2024 untuk menelaah dan mencari sumber-sumber referensi yang relevan sebagai penunjang data analisis penelitian terkait evaluasi implementasi sertifikasi halal MUI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 1 ayat 2 UU No.33 tahun 2014 yang mengatakan Jaminan Produk Halal yang dibuktikan dengan sertifikat halal pada pasal 1 ayat 1 peraturan pemerintah no. 39 tahun 2021 dan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikasi halal. Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal, produk sebagaimana dimaksud wajib diberikan keterangan tidak halal pada pasal 3 peraturan pemerintah no.39 tahun 2021.

Segala hal yang berkaitan dengan sertifikasi halal dicantumkan dalam aturan pelaksana UU no.33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang termuat pada PP no. 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal (PBJPH).

Dengan adanya labelisasi, semua produk menjadi terstandarisasi melalui



sertifikasi halal MUI tersebut. Bagi yang mayoritas muslim pasti bila berbelanja akan mengecek hal tersebut, bahkan sampai detail-detail produksi akan di cek. Bahkan bagi Sebagian yang sangat-sangat berpedoman atau yang memiliki keislaman mendalam, sekalipun ada tulisan sertifikasi halal belum tentu mau membeli, jika produk tersebut berafiliasi dengan pihak-pihak yang notabene tidak baik-baik dengan umat muslim, contohnya di Indonesia sering muncul di media sosial *hashtag* "BOIKOT PRODUK DARI ISRAEL". Sedangkan bagi masyarakat yang nonmuslim atau misalkan negara-negara sekuler, sangat tidak peduli ada atau tidak adanya label halal tersebut.

Bagi mereka esensi utamanya adalah makanan tersebut standarisasi layak konsumsi dan tidak mengandung zat-zat yang membahayakan, itu saja yang menjadi patokan. Bilamana di negara sekuler banyak yang memiliki kebijakan sertifikasi halal dikarenakan untuk mempermudah kalangan minoritas (muslim) untuk berbelanja.

Apakah Program Sertifikasi Halal di Indonesia Sudah Berjalan Efektif

Indonesia pada awalnya sendiri memiliki target agar di Oktober 2024 mendatang semua pelaku UMK maupun UMKM wajib memiliki sertifikasi halal. Kendati demikian usaha tersebut tidak serta merta berjalan sesuai dengan harapan. Kurangnya sosialisasi terkait sertifikasi halal tersebut menjadi salah satu poin faktor penghambat terealisasi sertifikasi halal pada pelaku UMK maupun UMKM.

Hal tersebut berdampak langsung pada penundaan untuk mewajibkan para pelaku UMK di 2024 wajib memiliki sertifikasi halal, melainkan di berikan kesempatan untuk mengurus sertifikasi sampai dengan tahun 2026 mendatang terkhusus pada pelaku usaha

mikro, kecil, dan menengah (UMK), yang diwajibkan pada Oktober 2024 menjadi 2026. LPPOM MUI sebagai salah satu lembaga pemeriksa halal, meyakini keputusan itu akan melegakan banyak pihak yang mengkhawatirkan nasib para pelaku usaha.

Berdasarkan data di laman kementerian koordinator bidang perekonomian, penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH sejak 2019 untuk semua jenis produk baru mencapai 4.418.343 dari target 10.000 produk. Artinya, total yang baru tercapai 44,18 persen per 15 Mei 2024. Inilah alasan kuat mengapa pemerintah sangat berharap sertifikasi halal MUI dapat terealisasi dengan efektif.

Beberapa faktor yang menghambat proses halal produk tersebut juga karena masyarakat pada umumnya memahami halal MUI itu hanya terletak pada industri makanan dan minuman, jarang yang mengetahui bahwa produk- produk seperti industri kosmetik dan obat-obatan juga memerlukan label halal, hal tersebut terjadi karena sosialisai pada para pelaku UMK kurang merata, terutama di kota-kota kecil atau daerah terpinggirkan jauh dari akses informasi maupun teknologi.

Pertimbangan selanjutnya yaitu, seharusnya label halal itu diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki kompeten dan kualifikasi, semisal bagian kosmetik adalah tugasnya BPPOM sesuai dengan kapasitasnya. MUI yang konteksnya agama tidak perlu terlalu turut campur masalah yang bukan bidangnya. Namun UU No. 519 tahun 2021 yang menunjuk MUI sebagai badan standarisasi halal, mau tidak mau UMK maupun UMKM harus mengikuti standar tersebut.



Evaluasi Dan Implementasi Regulasi Sertifikasi Halal Kepada Para Pelaku UMK

Waktu berlalu begitu cepat, tepat di tahun 2024 para pelaku UMK maupun UMKM dikagetkan dengan kebijakan baru yang mewajibkan tanpa terkecuali untuk membuat label sertifikasi halal MUI. Dengan masa tenggang waktu sampai oktober 2024, bila belum mengurus sampai tenggang waktu yang sudah diatur maka pelaku usaha tersebut akan mendapatkan sanksi. Namun hal tersebut tidak sesuai sepenuhnya dengan ekspektasi awal karena penundaan sampai tahun 2026 seperti yang sudah peneliti Jabarkan di bab sebelumnya.

Pada umumnya tujuan utama dari sertifikasi halal MUI adalah untuk kepentingan para pelaku usaha itu sendiri. Menaikkan nilai jual, menaikkan nilai produk dan memperluas jangkauan pasar. Namun tentu saja hal tersebut tidak bisa serta merta terwujud bila tidak dibarengi dengan sosialisasi untuk para pelaku usaha tersebut.

Melihat dari fenomena tersebut, seharusnya langkah yang paling utama dilakukan oleh MUI ataupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan baiknya harus gencar untuk melakukan sosialisasi terkait sejauh mana manfaat yang akan diterima oleh pelaku usaha bila memiliki halal MUI. Khusus untuk pelaku usaha yang bergerak dalam industri UMK diberikan kesempatan untuk menunda sertifikasi halal sampai dengan tahun 2026, sedangkan untuk skala makro tetap wajib mengurus sertifikasi halal di tahun 2024 ini. Walaupun hal tersebut dianggap sebagai angin segar bagi pelaku usaha, namun bukan berarti pelaku usaha dapat bersantai, halal MUI tetap berjalan dan pelaku usaha diberikan kesempatan untuk

mendaftarkan halal MUI tersebut. Dilihat dari begitu banyak UMK maupun UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal, pemerintah akan sangat kewalahan jika harus memaksa di 2024 dapat terselesaikan. Program pengurusan sertifikasi halal gratis tidak menjamin antusias dari para pelaku usaha, karena sosialisai kurang dan tidak ada upaya mempermudah para pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi tersebut. Sekalipun gratis banyak pelaku usaha yang mengeluhkan alur dan proses mendaftarkan sertifikasi halal tersebut, administratif yang ruwet tidak menjamin langsung di *approve* sertifikat, bahkan berpeluang untuk di *decline* karena dianggap tidak memenuhi standar MUI.

Kegelisahan para pelaku usaha yang paling urgent bukan terletak pada status halal atau tidak halalnya, namun bagaimana melakukan *branding product* supaya *product* pelaku UMK maupun UMKM dapat bersaing dengan produk-produk yang sudah unggul. Bagaimana upaya pemerintah bisa membantu memberikan jalan produk-produk UMK maupun UMKM bisa masuk ke supermarket-supermarket besar dan dapat bersaing.

Beberapa UMKM yang sudah memiliki sertifikat halal MUI kebingungan cara memperluas pangsa pasar karena tidak memiliki keterampilan promosi. Para pelaku usaha untuk tidak hanya terjebak dengan sistem pemasaran konvensional atau pemasaran *offline*, namun pemasaran bisa dilakukan dengan memanfaatkan media *digital* atau *platform digital* untuk memperluas pemasaran. Bagi pelaku usaha yang sudah *expert* pemasaran digital jelas tidak akan mengalami kendala. Berbeda dengan para UMKM yang betul-betul hanya mampu dan bisa memproduksi, namun tidak



memiliki keahlian *packaging* dan pemasaran produk.

Konteks halal memang masih menjadi pembahasan yang dilematis karena sulit untuk membedakan niat sertifikasi halal tersebut apakah memang betul demi memfasilitasi pelaku usaha atau hanya sekedar modus komersialisasi ekonomi. Standar halal sangat terlalu naif kalau hanya dari standar MUI. Contohnya siapa yang menjamin makanan impor dari negara sekuler itu halal sekalipun ada label halal, siapa yang menjamin ketika mereka memotong daging berdoa dengan cara syariat islam, siapa yang menjamin pekerja yang mempacking makanan tersebut dalam keadaan bersih dari kotoran atau dari “najis” semisal.

Harapan kedepan akan banyak perbaikan menuju implementasi sertifikasi halal tersebut, sertifikasi halal yang betul-betul bertujuan untuk kepentingan pelaku usaha seperti untuk mewujudkan tujuan memberikan ketenangan bagi konsumen mayoritas konsumen muslim tentu hanya akan membeli produk dan menggunakan layanan yang memiliki label halal.

Dengan begitu, penjualan akan semakin meningkat dan terjaga konsistensinya apabila produsen dan penjual sudah melakukan prosedur sertifikat halal, produk memiliki *unique selling point* yang merupakan salah satu cara bersaing dengan kompetitor. Dimana sertifikat halal menjadi daya yang tidak dimiliki oleh semua pelaku bisnis. Dengan begitu, konsumen akan mudah berpaling karena kesadaran akan pentingnya kehalalan produk, selain itu dapat memperluas jangkauan pasar global, salah satu syarat untuk ekspor produk adalah jaminan mutu termasuk kehalalan. Terutama jika ingin memperluas jangkauan pemasaran ke negara-negara mayoritas muslim, ini menjadi

keharusan untuk menghindari penolakan bahkan boikot.

Disinilah peran negara harus hadir, untuk memberikan pelatihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha, bila hal-hal demikian telah dilakukan otomatis pelaku usaha akan semangat dan akan antusias untuk mengurus sertifikat halal MUI, bahkan tanpa harus melalui paksaan, masyarakat pasti akan memiliki kesadaran diri untuk melakukan “*self declare*”.

Fakta dilapangan program-program pelatihan yang tidak berkelanjutan dan yang tidak dibutuhkan masyarakat yang sering dilakukan, sehingga hal tersebut akan menjadi sangat sia-sia. Semisal sebuah contoh masyarakat Gunung Kidul tidak memerlukan pelatihan bagaimana cara membuat getuk karena mereka sudah sangat ahli, tapi yang masyarakat butuhkan adalah bagaimana cara *packaging* yang baik dan menarik, bagaimana cara memasarkan produk dan suntikan modal untuk mengembangkan usahanya.

Harapan bila regulasi yang dibuat oleh pemerintah tersebut implementasinya bisa tepat sasaran dan efektif, Upaya-upaya sosialisai dan peningkatan skill bagi pelaku usaha wajib dilakukan, karena hal yang paling *urgent* saat inilah bukan sekedar kata sertifikat halal atau label halal, namun bagaimana cara untuk membangkitkan ekonomi-ekonomi pelaku usaha mikro kecil (UMK) bisa bersaing dengan produk-produk yang sudah memiliki *brand*. Bagaimana produk-produk UMK agar memiliki nilai jual dan *positioning* di hati masyarakat. Bila hal-hal tersebut telah terimplementasikan pasti sertifikasi halal tanpa diperintah pasti akan dilaksanakan oleh pelaku usaha atau yang sering kita dengar dengan istilah “*self declare*” dengan senang hati.



SIMPULAN

Dengan adanya sertifikasi halal MUI diharapkan betul-betul dapat memfasilitasi dan mempermudah UMK/UMKM melebarkan sayap usahanya. MUI sebagai lembaga yang terpercaya sebagai pemberi standar label halal jangan sampai terjebak dalam bisnis komersialisasi dengan memanfaatkan berlomba-lomba membuat sertifikat halal MUI dengan tujuan mendapat keuntungan. Dengan ditundanya sertifikasi halal MUI bagi pelaku usaha mikro sampai tahun 2026 bukan berarti tidak berusaha untuk dapat segera mengurus sertifikasi halal.

Pemerintah kedepan perlu memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada para pelaku ushat terkait sejauh mana manfaat dari sertifikasi halal tersebut, administarsi yang terlalu dianggap rumit juga menjadi alasan pokok pelaku usaha enggan mengurus sertifikasi halal, terlepas dari ada tidaknya bantuan gratis untuk sertifikasi halal, hal tersebut bukanlah daya tarik utama.

Sampai detik ini sertifikasi halal MUI belum memiliki dampak yang signifikan bagi para pelaku usaha, oleh sebab itu *focus* yang paling utama saat ini adalah melakukan sosialisai dan pelatihan bagaimana cara pemasaran, cara *packaging* yang baik itu lebih efektif agar mampu menaikkan kesejahteraan para pelaku usaha, dan produk-produk yang dihasilkan dari para pelaku UMK dapat menjadi produk yang layak dan berkualitas serta memiliki kekhasan tersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Afronyati, L. (2014). Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP*. Indonesia: Peneliti The Wiratama Institute 18(1) 37-52

Ahmad, H.J & Alfarid, F. (2022). Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*. Gontor: Universitas Darussalam Gontor 7(2)182-192

Bruinessen, M.A. (1998). *Rakyat Kecil, Islam dan Politik*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya

Desy, S., Anggraini, Titik & Fahri. (2024). Meningkatkan Kesadaran Akan Pentingnya Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMK Di Kecamatan Pontianak Barat. *Jurnal Nusantara Berbakti*. Pontianak: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura 291)207-214

Dougall, J.M. (1996). Ketua MUI KH. Hasan Basri: "Kalau Umat Islam Tenteram, Negara Ini Tenteram". <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1996/12/23/0038.html>. Diunduh pada tanggal 2 mei 2024

Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal diperdagangkan di wilayah Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 PP No. 33 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dan PMA No. 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Staniland, M. (2003). *Apakah Ekonomi Politik itu? Sebuah Studi Sosial dan Keterbelakangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada



Sugiyono. (2013). *Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta

SK Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001
tentang Lembaga Pelaksana
Pemeriksaan Pangan Halal
Undang - Undang no. 33 Tahun 2014 Tentang
Jaminan Produk Halal